



WALI KOTA MADIUN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan Penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 1/C Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 106);
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun.

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Peneliti adalah perseorangan atau kelompok Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha, dan/atau Ormas yang melakukan Penelitian.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
10. Surat Keterangan Penelitian yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat yang diterbitkan Wali Kota Madiun melalui pejabat yang berwenang berisi keterangan mengenai Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti.

Pasal 2

Penerbitan SKP bertujuan sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan Penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses Penelitian dan tidak termasuk pengkajian terhadap substansi Penelitian.

BAB II
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Mekanisme Permohonan
Pasal 3

- (1) Setiap Peneliti dalam melakukan Penelitian harus memiliki SKP.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan Penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Peneliti mengajukan surat permohonan SKP kepada DPMPTSP.
- (2) Surat permohonan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Peneliti perseorangan dengan diketahui oleh lurah/kepada desa tempat domisili Peneliti;
 - b. Pimpinan yang membidangi Penelitian dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi untuk Peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi;
 - c. Pimpinan yang membidangi Penelitian dari Badan Usaha untuk Peneliti Badan Usaha; dan
 - d. Pimpinan yang membidangi Penelitian dari Ormas untuk Peneliti Ormas.

Pasal 5

Surat permohonan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disertai dengan dokumen:

- a. Proposal Penelitian dalam bahasa Indonesia yang memuat:
 1. latar belakang;

2. maksud dan tujuan;
 3. ruang lingkup;
 4. jangka waktu Penelitian;
 5. nama Peneliti;
 6. sasaran/target Penelitian;
 7. metode Penelitian;
 8. lokasi Penelitian; dan
 9. hasil yang diharapkan dari Penelitian.
- b. surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan;
- d. identitas Peneliti terhadap:
1. Peneliti perseorangan meliputi fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 2. Peneliti kelompok, Badan Usaha, atau Ormas meliputi:
 - a) Peneliti kelompok yaitu fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim;
 - b) Badan Usaha, yaitu:
 - 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
 - 2) pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan
 - 3) fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha.
 - c) Ormas tidak berbadan hukum yaitu:
 - 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
 - 2) pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan
 - 3) fotokopi surat keterangan terdaftar.
 - d) Ormas berbadan hukum, yaitu:
 - 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
 - 2) pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan

3) fotokopi surat pengesahan badan hukum Ormas.

Bagian Kedua

Verifikasi

Pasal 6

- (1) Petugas pada DPMPTSP melakukan verifikasi permohonan dan dokumen persyaratan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, berkas permohonan dan dokumen persyaratan dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi pada DPMPTSP dikoordinasikan kepada Bakesbangpol untuk mendapatkan rekomendasi penerbitan SKP.
- (2) Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan suatu hal yang menimbulkan dampak negatif, Bakesbangpol menerbitkan rekomendasi sebagai syarat penerbitan SKP.
- (3) Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan hal yang menimbulkan dampak negatif, Bakesbangpol memberikan rekomendasi penolakan untuk menerbitkan SKP.

Bagian Ketiga

Penerbitan SKP

Pasal 8

- (1) DPMPTSP menerbitkan SKP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan SKP diterima secara lengkap dengan seluruh persyaratannya.

- (2) SKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP atas nama Wali Kota.

Pasal 9

- (1) SKP berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Peneliti;
 - b. alamat Peneliti;
 - c. judul Penelitian;
 - d. tujuan Penelitian;
 - e. tempat/lokasi/daerah Penelitian;
 - f. tanggal dan/atau lamanya pelaksanaan Penelitian;
 - g. bidang Penelitian;
 - h. status Penelitian;
 - i. nama penanggung jawab atau Koordinator Penelitian;
 - j. anggota Peneliti; dan
 - k. nama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Ormas.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Penelitian lebih dari 1 (satu) tahun, Peneliti wajib mengajukan perpanjangan SKP.
- (2) Perpanjangan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyertakan laporan hasil kegiatan Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

- (3) Proses penerbitan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses perpanjangan SKP.
- (4) DPMPTSP atas nama Wali Kota tidak menerbitkan perpanjangan SKP apabila:
 - a. Penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat permohonan beserta data dan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
 - b. Peneliti tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, norma atau adat istiadat; dan
 - c. Penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

KEWAJIBAN PENELITI

Pasal 11

Peneliti wajib menyampaikan hasil Penelitian kepada Wali Kota melalui Bakesbangpol paling lambat 6 (enam) bulan setelah Penelitian dilaksanakan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Wali Kota melalui DPMPTSP melaporkan pelaksanaan kegiatan penerbitan SKP kepada Gubernur Jawa Timur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali pada akhir bulan Desember.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Wali Kota melalui DPMPTSP serta Bakesbangpol melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penerbitan SKP di Kota Madiun.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya pelaksanaan kegiatan penerbitan SKP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, SKP yang telah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku SKP.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2015 Nomor 6/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 23 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 23 April 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN

TAHUN 2024 NOMOR 20/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009